



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GILANG APRIANDI ALS GILANG BIN SUTOTO**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 26 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kampung Bahari Rt.28/06 Kel. Sumber Jaya Kec.
Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 Sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 6 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 29 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG APRIANDI ALS GILANG BIN SUTOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti: --;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa GILANG APRIANDI ALS GILANG BIN SUTOTO GILANG APRIANDI ALS GILANG BIN SUTOTO, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira Jam 10.00 Wib di rumah kontrakan Jln. Kandis II Rt.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, melakukan penganiayaan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengajak Saksi MARWASI BINTI MU'IN (Alm) (Ibu Kandung Terdakwa) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan ingin mengecek keberadaan Saksi Korban SHELLA APRILIANTI Als SELA Binti ABDUL JALIL (Alm), setelah sampai lalu Terdakwa melihat ada Saksi Korban di dalam kamar, lalu Terdakwa berkata : "ado dio mak", lalu Saksi MARWASI berkata : "mau nunjuk sifat aslinyo dengan orang-orang", kemudian Saksi Korban keluar kamar sambil berkata /;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bela la terus anak kau tu”, lalu Terdakwa berkata : “diam la ini mak aku, jangan kurang ajar”, kemudian ketika Terdakwa duduk dipojokan dalam rumah Saksi Korban terus mengomel dan berkata : “anak anjing” kepada Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan ingin memukul Saksi Korban namun ditahan oleh Saksi MARWASI, lalu Saksi Korban masuk ke dapur untuk mengambil pisau sambil berkata kepada Terdakwa : “bunuh la aku ni”, lalu Terdakwa mengambil pisau ditangan Saksi Korban dan ingin Terdakwa tusukkan kepada Saksi Korban namun ditahan oleh Saksi MARWASI, lalu Terdakwa dan Saksi MARWASI keluar dari rumah tersebut, selang berapa lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah ingin mengambil pakaian, lalu Saksi Korban berkata “barang-barang aku jangan kau bawa”, lalu Saksi Korban melempar Terdakwa dengan botol, kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban, kemudian Terdakwa ditarik oleh Saksi MARWASI, kemudian Saksi Korban menarik rambut Terdakwa, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban, lalu Saksi MARWASI mengajak Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SHELLA mengalami dua buah luka lecet pada sudut alis mata kiri sisi luar, sebuah luka memar pada leher bagian depan sisi kanan, sebuah luka memar pada dada kanan bagian atas, dua buah luka lecet pada lengan bawah sisi depan, berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/235/V/2022/Rumkiit tanggal 20 Mei 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: SHELLA APRILIANTI Als SELA Binti ABDUL JALIL (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan suaminya, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi mengakui mengalami kejadian kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 15.40 Wib di rumah kontrakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban di Jl. Kandis II Rt. 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah saksi korban sendiri sedangkan orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi korban sendiri (Pernikahan secara Siri);
- Bahwa saksi mengakui pada saat kejadian Terdakwa juga ada mencekik leher saksi korban dengan tangan Kiri pelaku sebanyak 1 (satu) kali namun dengan waktu yang lama;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena pelaku emosi kepada saksi korban ketika saksi korban berkata "ngapo kau" kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengakui yang mengetahui kejadian tersebut hanya mertua saksi korban yang bernama sdri. MARWASI, sedangkan yang mengetahui kejadian tersebut ada beberapa orang tetangga saksi korban;
- Bahwa saksi mengalami luka memar dileher dan luka lecet di pelipis mata sebelah kiri yang terasa saksi;
- Bahwa saksi korban mengakui sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: FIOLIA DELENDRI SANDI Als LIA Binti ABDUL JALIL (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian kekerasan yang dialami oleh saksi korban yaitu sdri. SELA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 15.40 Wib di rumah kontrakan sdri. SELA di Jl. Kandis II Rt. 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap sdri. SELA pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Suami dari sdri. SELA (Pernikahan secara Siri);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Kampung Kelawi dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib ketika

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. SELA menghubungi saksi melalui Telepone yang mengatakan bahwa sdri. SELA tersebut sudah dipukul oleh Suaminya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Pentidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan kepada saksi korban sdri. Sela (mantan isteri secara nikah sirih) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di rumah kontrakan Jln. Kandis II Rt. 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya telah mengajak saksi MARWASI BINTI MU'IN (Alm) (Ibu Kandung Terdakwa) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan ingin mengecek keberadaan saksi sorban SHELLA APRILIANTI Als SELA Binti ABDUL JALIL (Alm), setelah sampai lalu Terdakwa melihat ada saksi korban di dalam kamar, lalu Terdakwa berkata : "ado dio mak", lalu saksi MARWASI berkata : "mau nunjuk sifat aslinyo dengan orang-orang";
- Bahwa kemudian saksi korban keluar kamar sambil berkata /; "bela la terus anak kau tu", lalu Terdakwa berkata : "diam la ini mak aku, jangan kurang ajar", kemudian ketika Terdakwa duduk dipojokan dalam rumah saksi korban terus mengomel dan berkata : "anak anjing" kepada Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan ingin memukul saksi korban namun ditahan oleh saksi MARWASI, lalu saksi korban masuk ke dapur untuk mengambil pisau sambil berkata kepada Terdakwa : "bunuh la aku ni".
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau ditangan saksi korban dan ingin Terdakwa tusukkan kepada saksi korban namun ditahan oleh saksi MARWASI, lalu Terdakwa dan saksi MARWASI keluar dari rumah tersebut, selang berapa lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah ingin mengambil pakaian, lalu saksi korban berkata "barang-barang aku jangan kau bawa", lalu saksi korban melempar Terdakwa dengan botol, kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi MARWASI, kemudian saksi korban menarik rambut Terdakwa, lalu Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban, lalu saksi MARWASI mengajak Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/235/V/2022/Rumkiit tanggal 20 Mei 2022 Saksi korban SHELLA mengalami dua buah luka lecet pada sudut alis mata kiri sisi luar, sebuah luka memar pada leher bagian depan sisi kanan, sebuah luka memar pada dada kanan bagian atas, dua buah luka lecet pada lengan bawah sisi depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di rumah kontrakan Jln. Kandis II Rt. 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban SHELLA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengajak saksi MARWASI BINTI MU'IN (Alm) (Ibu Kandung Terdakwa) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan ingin mengecek keberadaan saksi korban SHELLA APRILIANTI Als SELA Binti ABDUL JALIL (Alm), setelah sampai lalu Terdakwa melihat ada saksi korban di dalam kamar, lalu Terdakwa berkata : "ado dio mak", lalu saksi MARWASI berkata : "mau nunjuk sifat aslinyo dengan orang-orang", kemudian saksi korban keluar kamar sambil berkata /; "bela la terus anak kau tu", lalu Terdakwa berkata : "diam la ini mak aku, jangan kurang ajar", kemudian ketika Terdakwa duduk dipojokan dalam rumah saksi korban terus mengomel dan berkata : "anak anjing" kepada Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan ingin memukul saksi korban namun ditahan oleh saksi MARWASI, lalu saksi Korban masuk ke dapur untuk mengambil pisau sambil berkata kepada Terdakwa : "bunuh la aku ni", lalu Terdakwa mengambil pisau ditangan saksi korban dan ingin Terdakwa tusukkan kepada saksi korban namun ditahan oleh Saksi MARWASI, lalu Terdakwa dan Saksi MARWASI keluar dari rumah tersebut, selang berapa lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah ingin mengambil pakaian, lalu saksi korban berkata "barang-barang aku jangan kau bawa", lalu saksi korban melempar Terdakwa dengan botol, kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban, kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi MARWASI, kemudian saksi korban menarik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rambut Terdakwa, lalu Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban, lalu saksi MARWASI mengajak Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SHELLA mengalami dua buah luka lecet pada sudut alis mata kiri sisi luar, sebuah luka memar pada leher bagian depan sisi kanan, sebuah luka memar pada dada kanan bagian atas, dua buah luka lecet pada lengan bawah sisi depan, berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/235/V/2022/Rumkiit tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, sehingga subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam



ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/*gebrikkige ontwikelling* atau cacat bawaan dari lahir/*ziekelijske storing*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, hal ini berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan terhadap orangnya/*error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GILANG APRIANDI ALS GILANG BIN SUTOTO** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, yang mana Terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut Yurisprudensi , Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan;

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
3. Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat , dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penganiayaan mengandung perbuatan dengan sengaja. Yang dimaksud “*Dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat



dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil visum yang saling bersesuaian Terdakwa GILANG APRIANDI ALS GILANG BIN SUTOTO pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Jln. Kandis II Rt. 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Kota Bengkulu, memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan dengan cara yaitu berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengajak saksi MARWASI BINTI MU'IN (Alm) (Ibu Kandung Terdakwa) pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan ingin mengecek keberadaan saksi korban SHELLA APRILIANTI Als SELA Binti ABDUL JALIL (Alm), setelah sampai lalu Terdakwa melihat ada saksi korban di dalam kamar, lalu Terdakwa berkata : “ado dio mak”, lalu saksi MARWASI berkata : “mau nunjuk sifat aslinyo dengan orang-orang”, kemudian saksi korban keluar kamar sambil berkata /; “bela la terus anak kau tu”, lalu Terdakwa berkata : “diam la ini mak aku, jangan kurang ajar”, kemudian ketika Terdakwa duduk dipojokan dalam rumah saksi korban terus mengomel dan berkata : “anak anjing” kepada Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan ingin memukul saksi korban namun ditahan oleh saksi MARWASI, lalu saksi korban masuk ke dapur untuk mengambil pisau sambil berkata kepada Terdakwa : “bunuh la aku ni”, lalu Terdakwa mengambil pisau ditangan saksi korban dan ingin Terdakwa tusukkan kepada saksi korban namun ditahan oleh saksi MARWASI, lalu Terdakwa dan saksi MARWASI keluar dari rumah tersebut, selang berapa lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah ingin mengambil pakaian, lalu saksi korban berkata “barang-barang aku jangan kau bawa”, lalu saksi korban melempar Terdakwa dengan botol, kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban, kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi MARWASI, kemudian saksi korban menarik rambut Terdakwa, lalu Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban, lalu saksi MARWASI mengajak Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SHELLA mengalami dua buah luka lecet pada sudut alis mata kiri sisi luar, sebuah luka memar pada leher bagian depan sisi kanan, sebuah luka memar pada dada kanan bagian atas, dua buah luka lecet pada lengan bawah sisi depan, berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/235/V/2022/Rumkiit tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam menganiaya saksi korban SHELLA tersebut, menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya, maka dilihat dari pola perilaku Terdakwa dilakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keinsyafan pasti telah menghendaki/ mengetahui akibat dari perbuatannya (Kesengajaan dengan keinsyafan pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ke-2 ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut di atas maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal tersebut dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan berdasarkan pertimbangan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tidaklah harus Terdakwa menerima hukuman yang setinggi-tingginya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut melainkan cukup hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak ada diajukan maka terhadap barang bukti tidak ada dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG APRIANDI ALS GILANG BIN SUTOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:----Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, dan **LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEWI SUZANA JULIANTI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN, S.H.